



# FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat: Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

## DOKUMEN PERENCANAAN

Sebagai Acuan Untuk Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

### KEGIATAN

PEKERJAAN FISIK DILINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS

PEKERJAAN : PERBAIKAN SARANA/RUANG MAHASISWA  
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL

LOKASI : FAKULTAS TEKNIK - UNAND

WAKTU PELAKSANAAN : 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER

KONSULTAN PERENCANA:

**CV. GREEN RISE CONSULTANT**

TAHUN 2023

# SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

## I. SPESIFIKASI UMUM

### A. PENDAHULUAN

- a. Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan gedung negara sudah termasuk tahap pemeliharaan konstruksi.
- b. Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap pelaksanaan mendirikan bangunan gedung, baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi) dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi sesuai ketentuan.
- c. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi, dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan.
- d. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan : kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam.
- e. Pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi atau penyedia jasa manajemen konstruksi atau pihak terkait yang ditunjuk owner.
- f. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- g. Penyusunan Kontrak Kerja Pelaksanaan Konstruksi dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi maupun Pengawasan Konstruksi mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturan presiden tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan petunjuk teknis pelaksanaannya.
- h. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadiselama masa konstruksi.
- i. Dalam masa pemeliharaan semua peralatan yang dipasang di dalam dan di luar gedung, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan yang menyebabkan peralatan tidak berfungsi, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.
- j. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi bangunan gedung negara, masa pemeliharaan konstruksi untuk bangunan gedung semi permanen minimal selama 3 (tiga) bulan dan untuk bangunan gedung permanen minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.

### B. LATAR BELAKANG

Ruang Perkuliahan dan mahasiswa Departemen Teknik Sipil adalah salah satu fasilitas penting dalam menjalankan fungsi perkuliahan atau belajar mengajar pada kampus terutama pada Departemen Teknik Sipil. Adanya ruangan yang baik dan nyaman pada Ruang perkuliahan dapat meningkatkan kualitas dalam belajar mengajar. Selain itu dibutuhkannya juga ruangan yang multifungsi seperti sebagai tempat seminar, pertemuan dan lainnya. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pendidikan di Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Spesifikasi Teknis ini adalah :

- a. Untuk memberikan gambaran dan pemahaman tentang Pekerjaan Perbaikan Sarana/ Ruang Mahasiswa Departemen Teknik Sipil.
- b. Sebagai pedoman bagi Penyedia Jasa agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Sarana/ Ruang Mahasiswa Departemen Teknik Sipil, agar terlaksana dengan baik dan sesuai yang diinginkan.

Tujuan dari Spesifikasi Teknis ini adalah :

- a. Agar Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang terpilih dapat mewujudkan fisik bangunan sesuai dengan standar-standar konstruksi bangunan yang telah ditetapkan.
- b. Agar kegiatan Perbaikan Sarana/ Ruang Mahasiswa Departemen Teknik Sipil dapat berjalan dengan tertib, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

### D. LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan Perbaikan Sarana/ Ruang Mahasiswa Departemen Teknik Sipil, adalah di Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Kota Padang.

### E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan untuk Pekerjaan Perbaikan Sarana/ Ruang Mahasiswa Departemen Teknik Sipil adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.

### F. LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### 1. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan yang dimaksud adalah Pekerjaan Perbaikan Sarana/ Ruang Mahasiswa Departemen Teknik Sipil I yang meliputi :

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Plafond
- c. Pekerjaan Dinding
- d. Pekerjaan Rehab Pintu dan Lemari
- e. Pekerjaan Pintu Lipat
- f. Pekerjaan Elektrikal

### G. PENJELASAN

1. Yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi seterusnya disebut "pekerjaan" dalam uraian spesifikasi teknis ini adalah segala hal yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan dan mengikuti gambar-gambar perencanaan serta penjelasan termasuk didalamnya pengadaan bahan-bahan, pengerahan tenaga kerja, peralatan yang diperlukan, pengendalian pekerjaan serta sarana lainnya, sehingga maksud dan tujuan terwujud sesuai dengan rencana.
2. Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang seterusnya disebut "Penyedia" adalah badan usaha yang terikat kontrak/subkontrak untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

### H. STANDAR RUJUKAN

1. Peraturan dan standar yang di jadikan rujukan untuk pekerjaan ini semaksimal mungkin menggunakan standar nasional (SNI).

2. Semua Pekerjaan dalam kontrak ini harus mengikuti dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis yang tertera dalam persyaratan Normalisasi Indonesia (NI), Standar Industri Indonesia (SII) dan Peraturan-peraturan Nasional maupun Peraturan-peraturan setempat lainnya yang berlaku.
3. Untuk pekerjaan yang belum termasuk dalam standar-standar NI dan SII, maupun standar-standar nasional lainnya, maka diperlakukan standar-standar internasional yang berlaku atas pekerjaan-pekerjaan tersebut atau setidaknya berlaku standar-standar persyaratan teknis dari negara-negara asal bahan/material bersangkutan.

#### I. MEREK DAGANG

Untuk tujuan memberikan jaminan kualitas sesuai dengan hasil perancangan maka nama-nama atau merek-merek dagang dari bahan yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis ini ditunjukkan untuk maksud-maksud perbandingan dalam hal mutu, model, bentuk, jenis dan sebagainya sehingga kualitas hasil pekerjaan sesuai dengan standar di atas.

#### J. SYARAT-SYARAT PENGUJIAN BAHAN DAN PERALATAN

1. Semua bahan yang dipasok harus sesuai dengan spesifikasi dan harus disetujui oleh Konsultan Pengawas . Sertifikat uji pabrik pembuat harus diserahkan untuk barang-barang yang dibuat pabrik termasuk baja konstruksi, ACP dan lain-lain.
2. Untuk mendapatkan jaminan terhadap kualitas hasil pekerjaan, Penyedia harus bertanggung jawab untuk menyediakan bahan dan peralatan yang sesuai spesifikasi ini dan lulus uji labor jika diharuskan untuk melakukan uji laboratorium.
3. Penyedia bertanggung jawab untuk melakukan pengujian semua bahan yang diperlukan dalam pekerjaan. Jika dalam pemeriksaan hasil pekerjaan nantinya PPK membutuhkan data hasil pengujian terhadap bahan yang dipakai, maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pengujian.
4. Apabila hasil pengujian tidak memuaskan, Penyedia harus melakukan pekerjaan perbaikan, peningkatan atau penggantian dan harus melengkapi data hasil pengujian untuk menunjukkan terpenuhinya spesifikasi.
5. Apabila PPK merasa perlu meneliti lebih lanjut terhadap suatu bahan, PPK berhak mengirimkan bahan tersebut kepada Laboratorium untuk diteliti dengan biaya ditanggung oleh Penyedia.
6. Hasil semua pengujian termasuk pemeriksaan kualitas bahan di lapangan dan desain campuran, harus didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan kepada PPK.
7. Setiap jenis alat dan perkakas yang akan digunakan telah diidentifikasi oleh PPK/Konsultan Pengawas.
8. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (*expose*) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja.
9. Informasi tentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamana alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten.
10. Penyedia bertanggung jawab untuk melengkapi bukti kompetensi personil manajerial, operator dan pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukti kompetensi tersebut harus tertulis atau data unggahan dari situs resmi penguji kompetensi personil.

#### K. PENGENDALIAN MUTU DAN KUALITAS

1. Penyedia wajib mempelajari dengan teliti, baik gambar maupun spesifikasi teknis ini guna meyakini bahwa tidak ada lagi ketidakjelasan perbedaan ukuran-ukuran, perbedaan antar

gambar-gambar serta kejanggalan atau kekeliruan lainnya.

2. Apabila terdapat ketidakcocokan, perbedaan atau kejanggalan antar gambar-gambar yang satu dengan lainnya, maupun antar gambar-gambar dengan Dokumen Pemilihan, maka Penyedia wajib melaporkan hal tersebut secepatnya kepada Konsultan Pengawas untuk mendapatkan penjelasan dan penyelesaiannya.
3. Penggunaan alat berat dan pengoperasiannya mengikuti aturan perizinan yang ditetapkan oleh instansi terkait.
4. Bahan dan peralatan yang didatangkan ke lokasi pekerjaan tetapi ditolak oleh Konsultan Pengawas maka bahan dan peralatan tersebut harus segera dikeluarkan dari lokasi pekerjaan selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (duapuluh empat) jam terhitung dari jam penolakan.
5. Penyedia wajib memperbaiki/ mengulang/ mengganti bila ada kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan atas biaya Penyedia, selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan PPK.
6. Jika terjadi kerusakan pada barang-barang bergaransi maka Penyedia bertanggung jawab terhadap pengurusan garansi terhadap barang-barang yang akan di klaim sampai terpasang kembali barang dimaksud

#### L. PENGAMANAN LOKASI PEKERJAAN

1. Setelah Penyedia menerima dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Lokasi Pekerjaan, maka keamanan terhadap segala sesuatu yang ada di lokasi pekerjaan menjadi tanggung Penyedia, antara lain namun tidak terbatas pada:
  - Kerusakan yang timbul akibat pekerjaan persiapan.
  - Kerusakan selama masa pelaksanaan pekerjaan termasuk kelalaian dan kecerobohan, baik disengaja ataupun tidak.
  - Kerusakan terhadap penggunaan dan pemanfaatan fasilitas yang ada di lokasi pekerjaan akibat kekeliruan/salah prosedur penggunaannya.
2. Penyedia harus melaporkan segera setelah kejadian kerusakan diatas kepada PPK/Konsultan penyelesaian persoalannya lebih lanjut.
3. Untuk mencegah dan meminimalisir kejadian-kejadian tersebut diatas, kepada Penyedia diharuskan untuk:
  - Memberikan pelatihan penggunaan peralatan untuk operator yang akan menggunakan peralatan pekerjaan.
  - Mengadakan tenaga security/penjagaan.
  - Menyediakan penerangan malam.

#### M. PERLINDUNGAN TERHADAP BANGUNAN LAMA DAN MILIK UMUM

1. Penyedia bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan akibat pekerjaan terhadap bangunan yang ada, utilitas, jalan, saluran dan lain-lain yang ada di lingkungan pekerjaan.
2. Penyedia bertanggung jawab atas gangguan dan pemindahan yang terjadi pada perlengkapan umum seperti saluran air, telepon, listrik dan sebagainya yang disebabkan oleh pekerjaan Penyedia. Segala biaya untuk pemasangan kembali beserta perbaikan-perbaikannya adalah menjadi beban Penyedia.

#### N. PEMBUATAN PAPAN NAMA PEKERJAAN

1. Penyedia harus membuat dan memasang papan nama proyek untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pekerjaan tersebut. Papan nama proyek tersebut berisikan nama pekerjaan, nilai pekerjaan, sumber anggaran, dan jangka waktu pelaksanaan dan informasi

lain yang perlu ditambahkan sesuai yang diizin PPK.

2. Papan nama proyek dibuat dengan print banner, rangka dan tiang dari kayu. Dipasang tegak dan diletakkan pada tempat yang mudah dilihat umum.

O. PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

1. Biaya penerapan SMKK disampaikan oleh Penyedia dalam dokumen penawaran sesuai dengan komponen kegiatan penerapan SMKK.
2. Penyedia tidak dapat mengusulkan perubahan anggaran Biaya Penerapan SMKK yang tertuang dalam penyesuaian dokumen SMKK dalam hal terjadi:
  - perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada kontrak, termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan
  - kecelakaan konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap, dan/atau kerusakan lingkungan
3. Penerapan SMKK harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dengan menjamin:
  - Keselamatan keteknikan Konstruksi.
  - Keselamatan dan kesehatan kerja.
  - Keselamatan publik.
  - Keselamatan lingkungan.
4. Penyedia harus menjamin bahwa akan di berikan perhatian yang penuh terhadap pengendalian pengaruh lingkungan dan bahwa semua syarat-syarat desain serta persyaratan spesifikasi yang berhubungan dengan polusi lingkungan dan perlindungan taman serta lintasan air di sekitarnya akan ditata.

II. SPESIFIKASI BAHAN

1. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, *thinner*, gas *acetylene*, BBM, BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
2. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, atau dari sumber-sumber yang berkompeten dan/ atau berwenang.

Spesifikasi bahan/ barang yang akan digunakan dalam pekerjaan ini adalah sbb:

| Bahan/Barang | Spesifikasi                               | Merk/ Produk |
|--------------|---|--------------|
| Vinyl        | - Uk. 91.4 Cm x 4 Cm, Tebal 3 mm          | TACO         |
| HPL          | - Warna dan Motif Sesuai Permintaan Owner | TACO         |
| Lem HPL      | - Lem Fox Kuning                          | FOX          |
| Gypsum       | - Uk. 120 x 240 cm tebal 9 mm             | Jaya board   |
| Multiplek    | - Uk. 120 x 240 Cm, Tebal variasi         | -            |

|                 |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| GRC             | - GRC T. 6mm  | A+            |
| Rangka Plafond  | - Hollow Galvalum 40.40                                 | -             |
| Besi Hollow     | - Besi Hollow 50x100x2 mm<br>- Besi Hollow 40x60x1.6 mm | Lokal         |
| Cat             | - Dulux Catilac   | Dulux Catilac |
| Stop Kontak     | - Stop Kontak Dinding dan AC                            | Visalux       |
| Saklar          | - Saklar Tunggal dan Saklar Seri                        | Visalux       |
| Lampu Downlight | - Lampu Downlight LED                                   | Philip        |

### III. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

#### SITUASI DAN PERSIAPAN PEKERJAAN

##### 1. SITUASI/LOKASI

- a. Lokasi pekerjaan adalah di Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik yang ditentukan dalam gambar rencana. Lokasi pekerjaan akan diserahkan kepada Kontraktor sebagaimana keadaannya waktu Rapat Penjelasan. Kontraktor hendaknya mengadakan penelitian dengan seksama mengenai keadaan di sekitar lokasi proyek tersebut.
- b. Kekurang-telitian atau kelalaian dalam mengevaluasi keadaan lapangan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan klaim/tuntutan.

##### 2. DAYA

- a. Kontraktor harus menyediakan daya listrik (bila diperlukan) atas tanggungan/biaya sendiri sementara yang dibutuhkan untuk peralatan dan penerangan serta keperluan lainnya dalam melaksanakan pekerjaan ini.

##### 3. KANTOR KONTRAKTOR, GUDANG DAN FASILITAS LAIN

Apabila dimungkinkan dan tertera dalam penawaran maka Kontraktor harus membangun kantor dan perlengkapannya, los kerja, gudang dan halaman kerja (work yard) di dalam halaman pekerjaan, yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak. Kontraktor harus juga menyediakan untuk pekerja/ buruhnya fasilitas sementara (tempat mandi dan peturasan) yang memadai untuk mandi dan buang air.

Kontraktor harus menjamin agar seluruh fasilitas itu tetap bersih dan terhindar dari kerusakan.

Dengan seijin Kuasa Pengguna Anggaran, Kontraktor dapat menggunakan kembali kantor, los kerja, gudang dan halaman kerja yang sudah ada.

Kontraktor harus memenuhi semua peraturan keselamatan yang berlaku, memperhatikan keselamatan semua personil yang berada di lapangan, dan menyiapkan rencana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Konstruksi.

##### 4. PENGUKURAN

Pekerjaan ini meliputi semua pekerjaan pengukuran area lokasi kerja yang ditentukan dalam Gambar Kerja dan / atau yang ditentukan Pengawas Lapangan.

##### 5. MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

- 1) Mobilisasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak ini akan meliputi pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan

pekerjaan. Ini juga akan mencakup demobilisasi setelah penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang memuaskan. Alat yang perlu di mobilisasi adalah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

- 2) Se jauh mungkin berdasarkan nasehat direksi teknis, kontraktor harus menggunakan rute (jalur) tertentu dan menggunakan kendaraan-kendaraan yang ukurannya sesuai dengan kelas jalan tersebut serta membatasi muatannya untuk menghindari kerusakan jalan dan jembatan yang digunakan untuk tujuan pengangkutan ketempat pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Kontraktor harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan pada jalan dan jembatan, dikarenakan muatan angkutan yang berlebihan serta harus memperbaiki kerusakan tersebut sampai mendapat persetujuan direksi teknis
- 4) Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja, alat berat, bahan dan alat-alat lain yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan menjadi tugas kontraktor. Semua biaya bongkar muat, retribusi, asuransi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan ini menjadi beban kontraktor.

#### 6. PENJELASAN GAMBAR

- ✓ Bila gambar kerja tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, maka yang mengikat adalah spekteknis atau ditentukan kemudian di lapangan secara bersama-sama antara Pengawas/Tim Teknis dan Owner serta yang terkait dalam pembangunan.
- ✓ Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain dalam satu disiplin kerja, maka yang mempunyai skala yang lebih besar yang berlaku / mengikat.
- ✓ Bila ada beberapa gambar, maka gambar yang termuda / terbaru yang mengikat / berlaku.
- ✓ Bila ada perbedaan antara gambar Arsitek dengan gambar kerja Elektrikal & Mekanikal, maka yang dipakai sebagai pegangan adalah ukuran fungsional dalam gambar kerja Arsitektur.

#### 7. IZIN – IZIN

Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan kontraktor pelaksana harus mengurus semua izin – izin yang diperlukan dan berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk IMB yang diperlukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, harus cepat diselesaikan dan tembusannya disampaikan kepada direksi.

#### 8. LAPORAN PEKERJAAN

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil Pekerjaan.

Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku- harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

Selama melaksanakan pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi harus membuat Laporan Hasil Pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Laporan Harian, yang terdiri dari;
  - a. Jenis dan kuantitas bahan yang dipakai dan berada di lokasi pekerjaan;
  - b. Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugasnya;
  - c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - d. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - e. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
  - f. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan;

- g. Laporan Harian dibuat oleh Penyedia, diperiksa dan disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- 2) Laporan Mingguan, yang terdiri dari rangkuman Laporan Harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 3) Membuat Laporan Bulanan, yang terdiri dari rangkuman Laporan Mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pihak PPK dan penyedia membuat foto-foto dokumentasi di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan dan/atau video pelaksanaan pekerjaan jika diperlukan

### PEKERJAAN PEMBONGKARAN

#### 1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja peralatan dan alat-alat Bantu yang diperlukan dalam terlaksananya pekerjaan ini sehingga dapat diperbolehkan hasil pekerjaan yang baik. Pekerjaan pembongkaran ini adalah pembongkaran/ pembobokan pada dinding dan pembongkaran Plafond Lama .

#### PROSEDUR

- a. Pekerjaan bongkaran terdiridari :
  - Pembobokan Dinding bata
  - Pembongkaran Plafond Lama dan Rangka
- b. Sebelum melakukan pembongkaran, area yang dibongkar harus diukur dan mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.
- c. Pembongkaran dilakukan dengan hati-hati, menggunakan peralatan yang sesuai.
- d. Pembongkaran harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak komponen bangunan lainnya.
- e. Pembongkaran harus dillakukan dengan hati-hati, mengingat lokasi kerja adalah gedung kantor yang merupakan bangunan publik, bila perlu diarea yang dibongkar dapat ditutup dengan jaring pengaman.
- f. Memastikan arah jatuh bongkaran tidak mengenai, menciderai, merusak atau mengganggu komponen bangunan lainnya.
- g. Semua material hasil bongkaran yang masih bisa dimanfaatkan kembali harus dibersihkan dan disimpan di dalam gudang khusus serta dalam keadaan terkunci. Dan untuk material yang tidak terpakai harus disingkirkan ke luar area agar tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan.
- h. Hasil bongkaran ditumpuk dengan arah horizontal, diusahakan hasil tumpukan sementara tidak mengganggu akses jalan yang ada.
- i. Hasil bongkaran yang dapat dimanfaatkan kembali, disortir dan ditumpuk di area yang terpisah.
- j. Mengingat lokasi kerja merupakan area perkantoran, Kontraktor Pelaksana harus memastikan area kerja bersih dari sisa bongkaran, paku dan material-material berbahaya lainnya.

Pekerjaan ini akan dilaksanakan pada Minggu ke 1

## PEKERJAAN PLAFOND

### 1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat Bantu yang diperlukan dalam terlaksananya pekerjaan ini sehingga dapat diperbolehkan hasil pekerjaan yang baik. Pekerjaan ini diantara lain:

- Pek. Pasang Hollow Galvanis 40x40 mm + Perkuatan
- Pek. Pasang Plafond Gypsum T. 9 mm

Luas dan pola plafond sebagai ana yang dijelaskan di dalam gambar.

### 2. PELAKSANAAN

- a. Level/peil plafond diukur dahulu dengan menggunakan waterpass dan dibantu menggunakan selang air.
- b. Setelah posisi peil plafond didapatkan, pekerjaan awal adalah pemasangan rangka hollow pada bagian tepi untuk memperoleh titik tetap plafond.
- c. Dilanjutkan pemasangan rangka hollow pembagi yang digantung ke plat beton dengan menggunakan paku beton/penggantung. Perkuatan antara rangka hollow dengan menggunakan sekrup gypsum
- d. Dikarenakan ini bagian atapnya sangat tinggi dan bentangan lebar, maka harus diberi perkuatan ekstra pada pemasangan rangka plafond agar tidak ambruk
- e. Rangka plafond dipakai bahan Rangka Hollow Galvalum uk. 40 x 40 mm dan perkuatan dengan Hollow Galvalum uk. 20 x 40 mm, besi bangunan, kawat kusus gantungan untuk gantungan. Untuk jarak pemasangan rangka 60 x 60 cm. untuk jarak pemasangan pengantung disesuaikan dengan yang disyaratkan dengan memperhatikan kekuatan rangka plafond untuk rangka tersebut sedangkan pemasangan harus dilakukan oleh tukang yang ahli dalam pemasangan rangka plafond ini.
- f. Pemasangan Rangka Plafond ini harus sesuai dengan prosedur dan metoda pelaksanaan yang dikeluarkan pabrik.
- g. Pemasangan rangka plafon dikoordinasikan dengan Layout Titik Lampu dan sisi bagian bawah rangka harus rata serta sebelum loteng dipasang terlebih dahulu harus di beri meni anti karat dengan rata dan rapi.
- h. Setelah semua rangka hollow terpasang, lakukan perataan (leveling) dengan menggunakan tarikan benang, setelah itu penggantung bisa dimatikan.
- i. Setelah rangka hollow terpasang dengan benar, rata dan kuat serta instalasi ME sudah terpasang semua, maka lembaran gypsum dapat mulai dipasang.
- j. Sebelum pemasangan sekrup pastikan bor sekrup disesuaikan benar, sehingga kepala sekrup hanya masuk sedikit kedalam permukaan lembaran gypsum
- k. Tekan ujung sekrup perlahan ke dalam permukaan lembaran gypsum sebelum menjalankan mesin bor untuk memasukkan sekrup. Sekrup berfungsi sebagai titik perkuatan dipasang pada jarak maksimal 30 cm.
- l. Setelah lembaran gypsum terpasang semua, cek leveling permukaan plafond.
- m. Untuk pekerjaan finishing Plafond Gypsum sambungan antara pertemuan diberi textile tape dan di compound kemudian digosok dengan ampelas untuk mendapatkan permukaan yang rata/flat.
- n. Tutup semua kepala sekrup dengan compound lalu gosok dengan ampelas halus.
- o. Setelah semua kepala sekrup dan sambungan tertutup rapi dengan compound barulah dilakukan finishing dengan pengecatan

Pekerjaan ini akan dilaksanakan pada Minggu ke 1 s/d 3

## PEKERJAAN DINDING

### 1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat Bantu yang diperlukan dalam terlaksananya pekerjaan ini sehingga dapat diperbolehkan hasil pekerjaan yang baik.

### 2. PELAKSANAAN

#### 2.1. Pas. Dinding Partisi GRC

- a. Partisi GRC dipasang pada rangka yang telah disediakan
- b. Pembuatan dan pengajuan gambar shop drawing pekerjaan dinding partisi GRC dan Approval material yang akan digunakan
- c. Persiapan alat bantu kerja, antara lain : waterpass, meteran, steiger, unting-unting, gerinda, gergaji, bor screw driver, kape, ampelas, cutter, selang air, dll
- d. Sebelum pemasangan partisi GRC, maka dilakukan pemasangan rangka terlebih dahulu. Rangka yang dipasang adalah rangka Kanal C Bajar Ringan 0.75x0.75. rangka yang dipasang haruslah tegal lurus, siku, kuat dan kokoh.
- e. Setelah itu, Pasang lembaran GRC pada rangka baja ringan yang sudah terpasang dengan perkuatan memakai sekrup GRC, lau cek kerataan permukaan pasangan dinding partisi GRC.
- f. Sambungan antar GRC diberi textile tape dan di compound kemudian digosok dengan ampelas halus untuk mendapat permukaan yang rata/flat
- g. Tutup semua kepala sekrup dengan compound kemudian gosok dengan ampelas biar permukaan rata
- h. Pekerjaan terakhir ialah finishing cat permukaan GRC

#### 2.2. Pas. Pintu Lipat Finishing HPL

- a. Pembuatan dan pengajuan gambar shop drawing pekerjaan Pintu lipat dan Approval material yang akan digunakan
- b. Persiapan alat bantu kerja, antara lain : waterpass, meteran, steiger, unting-unting, gerinda, gergaji, bor screw driver, kape, ampelas, cutter, selang air, dll
- c. Multiplek dipotong dan dipasang sesuai ukuran yang tertera di dalam gambar sesuai pada masing-masing bidang yang ditentukan.
- d. Pemasangan pintu lipat multiplek haruslah rapi tegak lurus dan siku.
- e. Setelah multiplek selesai dipasang barulah HPL bisa dipasangkan. Pemasangan HPL harus dilakukan oleh tenaga ahli dalam pemasangan HPL dan memperhatikan tata cara dan tahap-tahapan pemasangan.
- f. HPL dipasangkan pada permukaan multiplek yang sudah siap untuk dipasang dan diukur sesuai lebar bidang yang akan dipasang.
- g. Oleskan lem kuning di bagian belakang HPL serta permukaan dinding. Tempelkan HPL tersebut secara hati-hati. Tekanlah dari tengah ke atas, lalu tekan lagi dari tengah ke bawah. Pastikan pemasangan benar-benar rapid an HPL tidak menggelembung
- h. Pemotongan HPL pada sambungan dan sudut atau tepi dipotong dengan cutter atau alat kusus pemotong bagian tepi HPL agar hpl terlihat rapi dan rusak.
- i. Periksa kembali pemasangan HPL yang sudah dipasang. Pastikan tidak ada bagian HPL yang menggelembung atau rusak.
- j. Setelah pintu selesai dibuat. Dilakukan pengukuran dan pemasangan Rel Pintu lipat bagian Atas dan bawah. Pekerjaan harus kuat dan rapi
- k. Setelah Rel Pintu terpasang dengan rapid an kuat barulah dipasang Pintu dengan engsel yg telah disiapkan.

- I. Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, maka dilakukan pengecekan kembali.  
Pekerjaan ini akan dilaksanakan pada Minggu ke 2 s/d 3

### PEKERJAAN PENGECATAN

#### 1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat Bantu yang diperlukan dalam terlaksananya pekerjaan ini sehingga dapat diperbolehkan hasil pekerjaan yang baik.

#### 2. PERSYARATAN BAHAN

- Bahan yang digunakan untuk pengecatan dinding adalah Dulux Catilac
- Warna cat, untuk pengecatan dinding dan pengecatan plafond akan ditentukan kemudian
- Contoh warna untuk cat, walaupun sudah ditentukan warnanya, Pelaksana harus mengajukan contohterlebih dahulu untuk persetujuan
- Bahan lainnya, seperti dempul, plamir, ampelas, bahan pengencer harus dari produk terbaik yang sesuai dengan penggunaan bahan utamanya

#### 3. PELAKSANAAN

- a. Pengecatan dinding tembok, bidang yang akan dicat harus dibersihkan terlebih dahulu, harus bebas darikotoran, debu, minyak dan sebagainya.
- b. Bidang dinding yang akan dicat harus benar-benar kering, rata. Pelaksana Pembangunan danpengawas harus memeriksa dan menyatakan bahwa bidang yang akan dicat sudah siap untuk dilakukanpengecatan
- c. Persyaratan dan tahapan proses pengecatan harus mengikuti petunjuk dan persyaratan dari pabrik catyang bersangkutan
- d. Kontraktor harus membersihkan bekas kotoran cat yang menempel pada bidang kusen, lantai dan sebagainya
- e. Pengecatan harus dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman, sehingga hasil pengecatan dinilai baik dan memuaskan pemberi tugas

### PEKERJAAN ELEKTRIKAL

#### 1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat Bantu yang diperlukan dalam terlaksananya pekerjaan ini sehingga dapat diperbolehkan hasil pekerjaan yang baik

#### 2. PELAKSANAAN

##### 2.1. Spesifikasi Teknis bahan dan Peralatan

- f. Listrik
  - Jenis Kabel: NYM 3 x 2.5 mm
  - Isolasi PVC, sheated dan lain- lain
- g. Pipa dan Fitting

- Seluruh pengkabelan untuk penerangan, stop kontak dilaksanakan dalam pipa dan fitting-fitting High Impact Conduit PVC untuk dalam bangunan kecuali untuk feeder dan NYY tanpa pipa.
- Penyambungan dari jalur instalasi ke armature lampu menggunakan pipa flexible jenis PVC merek Clipsal
- h. Sakelar dan Stop Kontak
  - Sakelar dari produksi Visalux type standard warna disesuaikan
  - Mekanisme sakelar bentuk persegi dengan rating 13 A- 250 Volt dengan warna yang disetujui oleh pemberi tugas/ tim teknis. Dalam supply sakelar harus lengkap dengan box tempat dudukannya
  - Stop Kontak merk Visalux Tipe Standard warna disesuaikan. Pemasangan lengkap dengan box tempat dudukannya
- i. Type dan Jenis Lampu
  - Jenis Lampu adalah LED 13 Watt Merk Philip

## 2.2. Persyaratan Pemasangan

- Pada daerah langit-langit/ Plafond instalasi terpasang diatas rangka Plafond dan masukan ke dalam pipa
- Untuk sakelar dan stop kontak harus tertanam di dalam dinding/ partisi begitu juga untuk stop kontak pada lantai. Instalasi-instalasi berada di dalam dinding atau berada di dalam dinding partisi backdrop/ wall panel
- Tidak diperkenankan melakukan penyambungan ditengah jalan kecuali pada tempat penyambungan
- Stop Kontak merk Visalux Tipe Standard warna disesuaikan. Pemasangan lengkap dengan box tempat dudukannya.

## 2.3. Pengujian

- a. Semua pelaksanaan instalasi dan peralatan harus diuji, sehingga diperoleh yang baik dan bekerja sempurna sesuai persyaratan PLN, spesifikasi dan pabrik. Bila diperlukan, bahan-bahan instalasi dan peralatan dapat diminta oleh direksi untuk diuji ke Laboratorium atas tanggungan biaya kotraktor.
- b. Tahap-tahap pengujian adalah sebagai berikut:
  - Semua pelaksanaan instalasi yang akan tertutup harus diuji sebelum dan sesudah bagian tersebut tertutup sehingga diperoleh baik menurut PLN, spesifikasi dan pabrik
  - Semua armature lampu harus diuji dalam keadaan menyala sempurna
  - Semua penyambungan harus diperiksa tersambung dengan mantap dan tidak terjadi kesalahan sambung atau polaritas
  - Pengujian harus bersama direksi dan dibuat laporan tertulis

## IV. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu untuk pelaksanaan pekerjaan diperoleh berdasarkan metoda pelaksanaan pekerjaan hasil perancangan. Dalam melaksanakan kontrak, waktu pelaksanaan sejak ditetapkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Serah Terima Pertama Pekerjaan adalah selama 30 (Tiga puluh) hari kalender.

| No. | URAIAN PEKERJAAN                 | BOBOT (%) | BULAN KE 1                                      |       |       |       |        | KET |
|-----|----------------------------------|-----------|---|-------|-------|-------|--------|-----|
|     |                                  |           | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PER MINGGU (MINGGU KE) |       |       |       |        |     |
|     |                                  |           | 1   | 2     | 3     | 4     | 5      |     |
| 1   | PEKERJAAN PERSIAPAN              | 2.12      | 0.42  | 0.42  | 0.42  | 0.42  | 0.42   |     |
| 2   | PEKERJAAN PLAFON                 | 33.78     | 11.26   | 11.26 | 11.26 |       |        |     |
| 3   | PEKERJAAN DINDING                | 14.01     |   | 7.01  | 7.01  |       |        |     |
| 4   | PEKERJAAN REHAB PINTU DAN LEMARI | 8.82      |   | 4.41  | 4.41  |       |        |     |
| 5   | PEKERJAAN PINTU LIPAT            | 32.78     |   |       |       | 16.39 | 16.39  |     |
| 6   | PEKERJAAN ELECTRICAL             | 8.49      |   | 2.83  | 2.83  | 2.83  |        |     |
|     | JUMLAH                           | 100.00    |   |       |       |       |        |     |
|     | PERMINGGU                        |           | 11.69   | 25.93 | 25.93 | 19.64 | 16.81  |     |
|     | AKUMULASI                        |           | 11.69   | 37.62 | 63.55 | 83.19 | 100.00 |     |
|     | RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN CEPAT | PERMINGGU |   |       |       |       |        |     |
|     | LAMBAT                           | AKUMULASI |   |       |       |       |        |     |

(Time Schedule)

V. PERALATAN UTAMA MINIMAL YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN

| No. | Jenis Peralatan | Kondisi | Kapasitas Minimal | Jumlah | Satuan |
|-----|-----------------|---------|-------------------|--------|--------|
| 1   | Bor Tangan      | Baik    | -                 | 1      | Unit   |
| 2   | Gerinda Tangan  | Baik    | -                 | 1      | Unit   |

1. Setiap jenis peralatan yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (*expose*) bahaya secara langsung terhadap tubuh operator, pekerja dan lingkungan kerja.
2. Informasi tentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dapat diperoleh dari buku petunjuk manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/ peraturan pihak yang kompeten.

VI. SPESIFIKASI PROSES / KEGIATAN

1. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
2. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (*Job Safety Analysis*) dan tindakan pengendaliannya;
3. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Petugas Pelaksana onstruksi;  
Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.
4. Jika dianggap perlu oleh PPK, Penyedia harus mengadakan survai secara cermat dan memasang patok beton (*Bench Marks*) pada lokasi yang tetap untuk memungkinkan desain, atau pematokan dan pemasangan pekerjaan yang harus dibuat, dan juga untuk maksud sebagai referensi dimasa depan.

VII. TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran 100% pada saat pekerjaan selesai dikerjakan. Bobot prestasi pekerjaan dilapangan mencapai bobot 100% (seratus persen) dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan berupa garansi Bank sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak
2. Pekerjaan Perbaikan Sarana/ Ruang Perkuliahan Departemen Teknik Sipil didanai dengan RKAT Universitas Andalas Tahun 2023.

VIII. SPESIFIKASI METODA KONSTRUKSI

1. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi Penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja.
2. Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan, diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator.
3. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai.
4. Metode kerja telah disusun secara logis oleh Konsultan Perencana, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terampil.

IX. SPESIFIKASI JABATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

1. Penyedia harus menyediakan Personil Manajerial yang terdiri dari Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan untuk pengendalian mutu bahan, mengorganisasi tenaga kerja di lapangan dan memelihara catatan serta dokumentasi pekerjaan, terdiri dari :

| No | Jabatan                        | Pendidikan - Pengalaman   | Sertifikat Keahlian  | Jumlah |
|----|--------------------------------|---------------------------|--|--------|
| 1  | Pelaksana                      | Pengalaman minimal 1tahun | SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS 051) atau SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (TS 052) atau Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Jenjang 6 | 1 Org  |
| 2  | Petugas Keselamatan Konstruksi | -                         | Sertifikat Petugas K3 Konstruksi   | 1 Org  |

2. Setiap kegiatan/ pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan dsb, harus dilakukan oleh tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh Petugas Keselamatan Konstruksi.

3. Tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja.
4. Setiap Tenaga personil yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
5. Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :
  - tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
  - tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
6. Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatanyang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
7. Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPK dan dituangkan dalam adendum kontrak.

#### X. PERSYARATAN PENYEDIA

Penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan ini nantinya wajib memenuhi persyaratan, yakni sebagai berikut :

1. Memiliki NIB sesuai dengan Sub Bidangnya yang berlaku sampai dengan penandatanganan kontrak (perpanjangan tidak berlaku);
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi Usaha Kecil yang masih berlaku sampai dengan penandatanganan kontrak (perpanjangan tidak berlaku) sebagai berikut:
  - Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Pendidikan (BG007) KBLI 2017 41016 Sesuai dengan Permen PU No. 19 Tahun 2014 atau Konstruksi Gedung Pendidikan (BG 006) KBLI 2020 41016 Sesuai PP No. 5 Tahun 2021.
  - Untuk yang menggunakan SBU KBLI 2020, maka waib ada NIB dan sertifikat standar terverifikasi. Jika belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum tersertifikasi dan tangkapan layer laman OSS yang mencantumkan bahwa sertifikat standar sedang menunggu Verifikasi dalam unggahan persyaratan kualifikasi.
3. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT Tahun 2022)
4. Persyaratan Kualifikasi Perusahaan lainnya akan ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

Dibuat Oleh:  
Padang, September 2023  
Konsultan Perencana  
CV. Green Rise Consultant

Ferdian Asman, ST, MT  
Direktur